

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Koperasi Indonesia

1. Sejarah Berdirinya Gerakan Koperasi

Gerakan koperasi digagas oleh Robert Owen (1771-1858), yang menerapkannya pertama kali pada usaha pemintalan kapas di New Lanark, Skotlandia. Gerakan koperasi ini dikembangkan lebih lanjut oleh William King (1786-1865), dengan mendirikan toko Koperasi di Brighton, Inggris. Pada 1 Mei 1828, William King menerbitkan publikasi bulanan yang bernama *The Cooperator*, yang berisi berbagai gagasan dan saran-saran praktis tentang mengelola toko dengan menggunakan prinsip Koperasi.

Koperasi akhirnya berkembang di negara-negara lainnya. Di Jerman, juga berdiri Koperasi yang menggunakan prinsip-prinsip yang sama dengan Koperasi buatan Inggris. Koperasi-koperasi di Inggris didirikan oleh Charles Foirer, Raffeinsen, dan Schulze Delitch. Di Perancis, Louis Blanc mendirikan Koperasi produksi yang mengutamakan kualitas barang. Di Denmark Pastor Christiansone mendirikan Koperasi pertanian.

Gerakan Koperasi di Indonesia, Koperasi diperkenalkan R. Aria Wiriadmadja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896. Dia mendirikan Koperasi kredit dengan tujuan membantu rakyatnya yang terjerat hutang dengan rentenir. Koperasi tersebut lalu berkembang pesat dan akhirnya ditiru oleh Boedi Oetomo dan Serikat Dagang Islam (SDI).

Pada tahun 1927 dibentuk SDI, yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusah-pengusaha pribumi. Kemudian pada tahun 1929, berdiri Partai Nasional Indonesia (PNI) yang memperjuangkan penyebarluasan semangat Koperasi. Hingga saat ini kepedulian pemerintah terhadap keberadaan Koperasi nampak jelas dengan membentuk lembaga yang secara khusus menangani pembinaan dan pengembangan Koperasi. Belanda yang khawatir Koperasi akan dijadikan tempat pusat perlawanan, mengeluarkan UU No. 431 tahun 1908 yang isinya yaitu:

- a. Harus membayar minimal 50 gulden untuk mendirikan Koperasi.
- b. Sistem usaha harus menyerupai sistem di Eropa.
- c. Harus mendapat persetujuan dari Gubernur Jendral.
- d. Proposal pengajuan harus berbahasa Belanda.

Hal ini menyebabkan Koperasi yang ada saat itu berjatuhan karena tidak mendapatkan izin Koperasi dari Belanda. Namun setelah para tokoh Indonesia mengajukan protes, Belanda akhirnya mengeluarkan UU No. 91 pada tahun 1927, yang isinya lebih ringan dari UU No. 431 seperti :

- a. Hanya membayar 3 gulden untuk materai.
- b. Bisa menggunakan bahasa daerah.
- c. Hukum dagang sesuai daerah masing-masing.
- d. Perizinan bisa didaerah setempat.

Kronologis lembaga yang menangani pembinaan Koperasi pada saat itu adalah sebagai berikut:

- a. Tahun 1930 Pemerintah Hindia Belanda membentuk Jawatan Koperasi yang keberadaannya dibawah Departemen Dalam Negeri, dan diberi tugas untuk melakukan pendaftaran dan pengesahan koperasi, tugas ini sebelumnya dilakukan oleh Notaris.
- b. Tahun 1935 Jawatan Koperasi dipindahkan ke Departemen Economische Zaken, dimasukkan dalam usaha hukum (Bafdeeling Algemeene Economische Aanglegenheden). Pimpinan Jawatan Koperasi diangkat menjadi Penasehat.
- c. Tahun 1939 Jawatan Koperasi dipisahkan dari Afdeeling Algemeene Aanglegenheden ke Departemen Perdagangan Dalam Negeri menjadi Afdeeling Coperatie en Binnenlandsche Handel. Tugasnya tidak hanya memberi bimbingan dan penerangan tentang koperasi tetapi meliputi perdagangan untuk Bumi Putra.
- d. Tahun 1942 Pendudukan Jepang berpengaruh pula terhadap keberadaan jawatan koperasi. Saat ini jawatan koperasi dirubah menjadi Syomin Kumiai Tyuo Djimusyo. Pada tahun 1942 ini Jepang lalu mendirikan koperasi Kumiai. Awalnya koperasi ini berjalan mulus. Namun fungsinya berubah drastis dan menjadi alat Jepang untuk mengeruk keuntungan, dan menyengsarakan rakyat.
- e. Tahun 1944 Didirikan Jumin Keizaikyo (Kantor Perekonomian Rakyat) urusan Koperasi menjadi bagiannya dengan nama Kumaika, tugasnya adalah mengurus segala aspek yang bersangkutan dengan Koperasi.

Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1945. Padahal, ketentuan Koperasi ditetapkan di Undang-Undang Dasar 1945. Menurut pasal 33, perekonomian Indonesia disusun berdasarkan asas berikut:

- a. Demokrasi ekonomi.
- b. Kekeluargaan.
- c. Kebersamaan.
- d. Penolakan terhadap sikap-sikap individualisme.
- e. Mengutamakan keadilan sosial untuk anggota dan masyarakat pada umumnya.

Yang jelas, cocok dengan asas-asas ini adalah Koperasi, jadi Undang-undang ini menjamin berlangsungnya perkoperasian di negara Indonesia. Selanjutnya, ada beraneka ragam Undang-undang tentang perkoperasian yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, sehingga perkembangan Koperasi mengalami percepatan karena adanya kemudahan bagi masyarakat untuk mendirikan Koperasi.

Pada tahun 1939, jumlah Koperasi yang ada di Indonesia adalah 574, sedangkan pada tahun 1958, jumlah ini sudah mencapai 11.863 Koperasi. Oleh karena itu Koperasi tumbuh dengan keinginan masyarakat setempat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Koperasi yang didirikan termasuk, Koperasi pertanian, perikanan, unggas, konsumsi dan juga Koperasi desa. Akan tetapi, dengan fenomena liberalisme yang ada di

Indonesia pada waktu menjelang zaman orde baru, tidak ada jalan lancar untuk Koperasi oleh karena gerakan politik yang makin lama makin kuat.

Diantara tahun 1959 sampai 1965 ada banyak penyalahgunaan oleh pengelola di Koperasi Indonesia. Kenyataannya, Koperasi Indonesia makin lama makin kehilangan sifatnya sebagai Koperasi yang sebenarnya. Bisa dikatakan bahwa Koperasi dijadikan alat distribusi sebagai propaganda politik. Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan Koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai hari Koperasi Indonesia.

B. Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi Kredit

Koperasi simpan pinjam adalah Koperasi yang didirikan untuk memberi kesempatan kepada anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga ringan. Koperasi simpan pinjam berusaha untuk mencegah para anggotanya terlibat dalam jeratan kaum lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang dengan jalan menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang dengan bunga yang serendah-rendahnya.

Koperasi simpan pinjam menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya. Koperasi Simpan Pinjam memiliki tujuan untuk mendidik anggotanya hidup berhemat dan juga menambah pengetahuan anggotanya terhadap perkoperasian. Untuk mencapai tujuannya, berarti koperasi simpan pinjam

harus melaksanakan aturan mengenai peran pengurus, pengawas, manajer dan yang paling penting, rapat anggota.

Pengurus berfungsi sebagai pusat pengambil keputusan tinggi, pemberi nasehat dan penjaga berkesinambungannya organisasi dan sebagai orang yang dapat dipercaya. Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Pasal 39, pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi dan menulis laporan koperasi, dan berwenang meneliti catatan yang ada pada koperasi, mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dan seterusnya.

Yang ketiga, manajernya KSP, seperti manajer di organisasi apapun, harus memiliki keterampilan eksekutif, kepemimpinan, jangkauan pandangan jauh ke depan dan menemukan kompromi dan pandangan berbeda. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan, rapat anggota harus mempunyai kekuasaan tertinggi dalam organisasi Koperasi. Hal ini ditetapkan dalam pasal 22 sampai pasal 27 UU No. 25 Tahun 1992.

Paradigma pemberdayaan KSP atau USP kedepan harus menetapkan segmen pelayanannya. Sebaiknya usaha kecil saja yang menjadi prioritas utama sebagai segmen pelayanan KSP atau USP. Walaupun menyentuh usaha menengah, jumlahnya relatif sangat kecil. Jumlah usaha kecil ada sebanyak 40.137.773 unit, ini berarti jumlah usaha kecil yang menjadi segmen pelayanan KSP atau USP dapat diproyeksikan kurang lebih 54% atau sebanyak 22.000.000 Unit. Sedangkan usaha menengah yang dilayani

diproyeksikan 5% atau sekitar 2.800 unit (www.koperindo.com/2009-02-04 09:14:28)

Ada tiga dasar utama bagi KSP atau USP mengapa usaha kecil saja yang menjadi prioritas pelayanan KSP atau USP. Pertama, usaha kecil tidak begitu membutuhkan modal kerja maupun investasi yang cukup besar. Menurut pengamatan, bahwa suntikan modal yang dibutuhkan usaha kecil rata-rata di koperasi sekitar Rp. 10 juta. Dengan modal sebesar itu mereka pada umumnya sudah dapat lebih cepat menggerakkan usahanya. Secara nasional, berarti KSP atau USP hanya membutuhkan dana sekitar Rp. 20 triliun. Cukup kecil bila dibandingkan dengan bantuan pemerintah dalam membayar bunga BLBI sekitar Rp. 80 triliun setiap tahunnya.

Pengembalianpun lebih lancar sepanjang tidak ada biaya-biaya lain yang tidak perlu untuk memperolehnya. Kedua, usaha kecil lebih dominan menggunakan sumber daya lokal sehingga tidak begitu berpengaruh terhadap fluktuasi valuta asing. Faktor ini mengakibatkan usaha kecil lebih stabil, sehingga pembayaran cicilan pinjaman pun relatif lebih pasti. Ketiga, usaha kecil masih memiliki budaya malu apabila mereka tidak membayar utangnya (Sularso: 2005).

1. Visi

Terwujudnya Koperasi dan UKM yang maju dan percaya diri untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan.

2. Misi

- a. Meningkatkan dan meberdayakan kelembagaan usaha Koperasi dan UKM.
- b. Meningkatkan kualitas SDM pembina dan SDM Koperasi serta UKM.
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menumbuh kembangkan Koperasi dan UKM.

3. Perangkat Organisasi Koperasi

Perangkat organisasi yang ada pada Koperasi adalah terdiri dari:

a. Rapat Anggota

Rapat anggota adalah wadah aspirasi anggota dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maka segala kebijakan yang berlaku dalam koperasi harus melewati persetujuan rapat anggota terlebih dahulu., termasuk pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian personalia pengurus dan pengawas.

b. Pengurus

Pengurus adalah badan yang dibentuk oleh rapat anggota dan disertai dan diserahi mandat untuk melaksanakan kepemimpinan koperasi, baik dibidang organisasi maupun usaha. Anggota pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Dalam menjalankan tugasnya, pengurus bertanggung jawab terhadap rapat anggota. Atas persetujuan rapat anggota pengurus dapat mengangkat

manajer untuk mengelola koperasi. Namun pengurus tetap bertanggung jawab pada rapat anggota.

c. Pengawas

Pengawas adalah suatu badan yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan terhadap kinerja pengurus. Anggota pengawas dipilih oleh anggota koperasi di rapat anggota. Dalam pelaksanaannya, pengawas berhak mendapatkan setiap laporan pengurus, tetapi merahasiakannya kepada pihak ketiga. Pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota.

4. Sumber Modal Koperasi

Seperti halnya bentuk badan usaha yang lain, untuk menjalankan kegiatan usahanya koperasi memerlukan modal. Adapun modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman.

a. Modal Sendiri

1). Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok jumlahnya sama untuk setiap anggota.

2). Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan

kesempatan tertentu, misalnya tiap bulan dengan jumlah simpanan yang sama untuk setiap bulannya. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.

3). Simpanan Khusus atau Lain-lain

Pada simpanan ini terdiri dari berbagai macam simpanan yang diantaranya adalah simpanan sukarela yang dapat diambil kapan saja, simpanan Qurba dan Deposito berjangka.

4). Dana Cadangan

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil usaha, yang dimaksudkan untuk pemupukan modal sendiri, pembagian kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi, dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

5). Hibah

Hibah adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah/pemberian dan tidak mengikat.

b. Modal Pinjaman

Adapun modal pinjaman yang dimiliki oleh Koperasi berasal dari pihak-pihak sebagai berikut:


1). Anggota dan calon anggota.

- 2). Koperasi lainnya dan atau anggotanya yang didasari dengan perjanjian kerjasama antar Koperasi.
- 3). Bank dan Lembaga keuangan bukan bank, lembaga keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4). Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5). Sumber lain yang sah.

Bisa dikatakan bahwa Koperasi Kredit berhasil secara nyata meningkatkan jumlah anggota, meningkatkan simpanan, penyaluran kredit, SHU dan Aset. Keberhasilan itu dicapai dengan penerapan nilai-nilai Koperasi, yang dalam pelaksanaan kerjanya didasari oleh saling percaya dan kebersamaan untuk mencapai tujuan. Semua kegiatan simpan pinjam dimulai, dilaksanakan dan dikontrol melalui proses pendidikan yang terencana dan sistematis. Nilai-nilai itulah yang perlu diadopsi dalam menjalankan usaha simpan pinjam atau unit simpan pinjam.

Usaha Koperasi Simpan Pinjam selalu berkembang sejalan dengan perkembangan usaha anggota. Hal ini tidak lepas dari sistem penerimaan anggota yang cukup selektif, dengan harapan menghasilkan anggota yang berpartisipasi aktif dalam menunjang segala usaha KSP.

Gambar 1
Alur Keuangan Koperasi



Sumber: www.disperindagkop.com

Selektifitas penerimaan anggota juga dilakukan dengan pertimbangan agar kemampuan KSP baik dalam permodalan, sarana dan sumber daya manusianya dapat seimbang dengan perkembangan jumlah anggota sehingga pelayanan kepada anggota dapat maksimal. Adanya kerjasama yang baik dan kepercayaan penuh dari masyarakat umum terhadap segala bentuk pelayanan KSP, sehingga dapat tercapai perkembangan usaha yang dicita-citakan bersama.

Anggota dalam KSP adalah sebagai sumber permodalan sendiri dan sebagai peminjam. Oleh sebab itu, kedudukan anggota sangat penting karena berada dalam semua subsistem keuangan mulai dari subsistem input, proses dan subsistem output. Masing-masing Koperasi membuat persyaratan menjadi anggota sesuai dengan anggaran dasar pada Koperasi yang bersangkutan.

Keanggotaan dalam Koperasi terdiri dari anggota tetap calon anggota dan anggota luar biasa. Untuk menjadi anggota tetap simpan pinjam, calon anggota dan anggota luar biasanya ada persyaratan yang umum dipenuhi. Persyaratan ini salah satu cara untuk mengikat anggota dalam organisasi dan pengamanan pinjaman. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan tingkatan usaha Koperasi dalam hal simpan pinjam dalam periode tertentu.

Tabel 3
Tabel Perkembangan Usaha KSP Nasional

No	Tahun	Simpanan (Rp)	Pinjaman (Rp)	Asset (Rp)
1	1997	74.158.634	57.389.131	82.021.576
2	1998	84.718.357	44.398.632	96.994.242
3	1999	122.207.481	51.067.862	138.906.611
4	2000	162.372.952	139.329.756	197.017.759
5	2001	246.987.395	219.805.793	274.330.507
6	2002	365.430.278	301.186.330	405.690.505
7	2003	525.115.905	405.348.148	572.609.750
8	2004	673.645.499	603.256.834	731.848.850
9	2005	812.072.392	757.221.331	882.885.271
10	2006	978.349.730	840.801.424	1.054.801.783
11	2007	1.064.828.607	910.400.592	1.161.056.440
12	2008	1.120.681.541	1.069.183.101	1.245.743.567

Sumber: www.disperindagkop.com/2009-12-07 10:35:41

5. Program Kerja Koperasi Simpan Pinjam

Program dan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam pengelolaan kegiatan KSP didasarkan pada landasan idiil (Pancasila) serta landasan structural, yaitu UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, Anggaran Dasar Rumah Tangga Koperasi (ADRT), dan petunjuk serta bimbingan dari Departemen Koperasi. Tujuan program kerja ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya yang mengutamakan sifat-sifat kegotong-royongan.

Hubungan antara Koperasi dengan UKM diharapkan akan terus membawa dampak yang positif yang secara berkelanjutan. Bahkan pemasaran produk-produk hasil UKM bisa cepat tersalurkan akibat adanya peran serta Koperasi, baik itu dalam hal ikut serta mempromosikan, maupun menyalurkan hasil-hasil produksi yang dihasilkan oleh UKM. Bukti bahwa hubungan Koperasi dengan UKM mempunyai dampak yang positif yaitu mampu mendorong pertumbuhan perdagangan di Yogyakarta. Sesuai dengan data perdagangan DIY tahun 2003 sampai 2008 mengalami peningkatan yang cukup tinggi.

C. Uji Instrumen Penelitian

1. Angket Kemajuan UKM

a. Uji Validitas

Setelah dilakukan uji validitas dengan menggunakan rumus r produk momet, diperoleh bahwa nilai r hitung masing-masing item tidak lebih dari 0.514. Hasil ini memberikan gambaran bahwa item

soal dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian. Rangkuman hasil uji validitas disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4

Hasil Uji Validitas Angket Kemajuan UKM

No	r	r tabel	Ket	No	r	r tabel	Ket
1	0,96	0,51	Valid	11	0,96	0,51	Valid
2	0,98	0,51	Valid	12	0,98	0,51	Valid
3	0,98	0,51	Valid	13	0,99	0,51	Valid
4	0,99	0,51	Valid	14	0,96	0,51	Valid
5	0,97	0,51	Valid	15	0,94	0,51	Valid
6	0,99	0,51	Valid	16	0,94	0,51	Valid
7	0,98	0,51	Valid	17	0,97	0,51	Valid
8	0,98	0,51	Valid	18	0,97	0,51	Valid
9	0,98	0,51	Valid	19	0,95	0,51	Valid
10	0,99	0,51	Valid	20	0,97	0,51	Valid

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan rumus alpha. Hasil Tb^2 masing-masing item disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5

Komputasi Uji Reliabilitas Angket Kemajuan UKM

No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
T^2	1,32438	1,44	1,58	1,74	1,51	1,79	1,58	1,77	1,64	1,46
No	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
T^2	1,68	1,69	1,77	1,95	1,56	1,39	1,54	1,27	1,3	1,46

Ternyata hasil Tb^2 adalah sebesar 30. Setelah dilakukan perhitungan.

Tt^2 , ternyata hasilnya adalah 773. Langkah berikutnya adalah dengan

menghitung r_{11} yang akhirnya didapati hasil sebesar 1,01. Hasil ini memberikan keterangan bahwa angket reliabel.

2. Data Pemberian Kredit

Tabel 6
Daftar Modal Kredit dan Penjualan Per Tahun

NO	NAMA	MODAL KREDIT	PENJUALAN PER TAHUN
1	BAROKAH	Rp. 50.000.000	Rp 975.000.000
2	ARTISTA CREATIVA	Rp. 50.000.000	Rp 975.000.000
3	SEDYO RUKUN	Rp. 70.000.000	Rp 125.000.000
4	FDA HANDYCRAFT	Rp. 80.000.000	Rp 600.000.000
5	SINAR TEMBAGA	Rp. 30.000.000	Rp 150.000.000
6	MANDOYO SALOKO	Rp. 40.000.000	Rp 150.000.000
7	PUSPITA	Rp. 50.000.000	Rp 200.000.000
8	KARYA MUDA	Rp. 90.000.000	Rp 275.000.000
9	GOTONG ROYONG	Rp. 30.000.000	Rp1.275.000.000
10	NGUDI LESTARI	Rp. 20.000.000	Rp 500.000.000
11	AMRIH LESTARI	Rp. 25.000.000	Rp 400.000.000
12	NGUDI REJEKI	Rp. 40.000.000	Rp 450.000.000
13	MURNI	Rp. 40.000.000	Rp 80.000.000
14	SLAMET	Rp. 30.000.000	Rp 170.000.000
15	SUYONO	Rp. 20.000.000	Rp 170.000.000
16	KARYA MANUNGGAL	Rp. 20.000.000	Rp 600.000.000
17	PANJI SEJATI	Rp. 10.000.000	Rp 400.000.000
18	BINA KARYA	Rp. 20.000.000	Rp 650.000.000
19	CRAFF MANUNGGAL	Rp. 30.000.000	Rp 700.000.000
20	UD. JATI SARI	Rp. 40.000.000	Rp 900.000.000
21	TERNAK SAPI	Rp. 35.000.000	Rp 360.000.000
22	TERNAK SAPI POTONG	Rp. 35.000.000	Rp 850.000.000
23	MURNI	Rp. 20.000.000	Rp 725.000.000
24	PETERNAK SAPI	Rp. 25.000.000	Rp 960.000.000
25	ARUPADATU	Rp. 20.000.000	Rp 975.000.000
26	UD. ALAM JAYA	Rp. 50.000.000	Rp 785.000.000
27	SUMBER MUSTIKA ALAM	Rp. 60.000.000	Rp 750.000.000
28	SHIHAMA	Rp. 90.000.000	Rp 560.000.000
29	SUMBER ALAM	Rp. 90.000.000	Rp 875.000.000
30	UD.MUSTAFA ALAM	Rp. 50.000.000	Rp 750.000.000
31	ALAM RAHARJO	Rp. 60.000.000	Rp 475.000.000

32	SRI TUWUH AGUNG	Rp.100.000.000	Rp 375.000.000
33	NUANSA ALAM	Rp. 30.000.000	Rp 635.000.000
34	BATU ALAM MURNI	Rp. 25.000.000	Rp 450.000.000
35	UD. BIMA ALAM	Rp. 30.000.000	Rp 375.000.000
36	YOGYA LESTARI	Rp.100.000.000	Rp 650.000.000
37	RISQI ALAM	Rp. 90.000.000	Rp 300.000.000
38	SUMBER ALAM ABADI	Rp. 70.000.000	Rp 600.000.000
39	UD. MUSTAFA STONE	Rp. 60.000.000	Rp2.000.000.000
40	TB. BAMBOO CRAFF	Rp. 40.000.000	Rp 350.000.000

Sumber: Disperindag Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2007

D. Deskripsi Data

1. Data Pemberian Kredit

Setelah dilakukan pengumpulan data mengenai pemberian kredit, dirangkum hasil pengumpulannya dalam tabel berikut ini.

Tabel 7
Rangkuman Hasil Pengumpulan Data Pemberian Kredit

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	10.00	1	2.4	2.5	2.5
	20.00	6	14.6	15.0	17.5
	25.00	3	7.3	7.5	25.0
	30.00	6	14.6	15.0	40.0
	35.00	2	4.9	5.0	45.0
	40.00	5	12.2	12.5	57.5
	50.00	5	12.2	12.5	70.0
	60.00	3	7.3	7.5	77.5
	70.00	2	4.9	5.0	82.5
	80.00	1	2.4	2.5	85.0
	90.00	4	9.8	10.0	95.0
	100.00	2	4.9	5.0	100.0
	Total	40	97.6	100.0	
Missing	System	1	2.4		
Total		41	100.0		

Tabel 8
Ukuran Tendensi Sentral Data Pemberian Kredit
 Case Processing Summary(a)

	Cases					
	Included		Excluded		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Pemberian Kredit	40	97.6%	1	2.4%	41	100.0%

a Limited to first 100 cases.

E. Analisis Data

1. Uji Prasyarat Analisis

a. Uji Normalitas Data Pemberian Kredit

Pengujian normalitas digunakan metode *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* Data Pemberian Kredit. Perhitungannya menggunakan pengolah data SPSS versi 12.00.

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat disimpulkan hasil pengujian normalitas yaitu: Nilai Most Extreme Differences = 0.174 lebih kecil daripada nilai nilai Asymtot = 0.176. Keadaan ini menggambarkan bahwa data pemberian kredit berdistribusi normal.

b. Uji Normalitas Data Kemajuan UKM

Pengujian normalitas digunakan metode *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Perhitungannya menggunakan pengolah data SPSS versi 12.00.

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat disimpulkan hasil pengujian normalitas yaitu: Nilai Most Extreme Differences = 0.074

lebih kecil daripada nilai nilai Asymtot = 0.733. Keadaan ini menggambarkan bahwa data kemajuan UKM berdistribusi normal.

2. Uji Hipotesis

Uji t (Uji Pengaruh X terhadap Y)

Setelah dilakukan pengujian dengan uji t menggunakan SPSS versi 12.00 for Windows, maka ditemukan bahwa t hitung = 3.194 dan $P = 0.03$. Ternyata $P < 0.05$, yang berakibat bahwa secara signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Artinya, telah terjadi penolakan H_0 dan penerimaan H_1 .

Tabel 9
Uji Hipotesis Pengaruh Pemberian Kredit Terhadap Kemajuan UKM

Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 Pemberian Kred - Kemajuan UK	2.80000	25.34602	4.00756	4.69395	20.90605	3.194	39	.003

F. Pembahasan Analisis

1. Pengaruh Variabel Pemberian Kredit Terhadap Kemajuan UKM di Kabupaten Gunung Kidul

Setelah dilakukan analisis data, diperoleh hasil uji hipotesis yang menyatakan bahwa telah terjadi penolakan H_0 dan penerimaan

H_1 pada uji hipotesis pengaruh pemberian kredit. Hal ini dibuktikan dengan diperolehnya nilai $p = 0.003 < 0.05$. Artinya, secara signifikan variabel bebas memberikan pengaruh pada kemajuan UKM.

Selain itu, sumbangan relatif kedua faktor adalah sebesar 97,2 %. Artinya, ada 2,8 % faktor lain yang juga mempengaruhi kemajuan UKM yang berasal dari luar kedua variabel bebas yang disebutkan.

Terlepas dari definisi masing-masing sektor, sebagai payung institusi yang ada yakni UU No. 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil, didefinisikan bahwa usaha kecil adalah :

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1 milyar.
3. Milik warga Negara Indonesia.
4. Berdiri sendiri.
5. Berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk Koperasi (Kuncoro: 2004).

Ciri-ciri yang dimiliki oleh usaha menengah sendiri sebenarnya hampir sama dengan usaha kecil, namun ada sebagian saja perbedaan yang ada pada keduanya. Ciri dari usaha menengah adalah sebagai berikut:

1. Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang

jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi.

2. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan.
3. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada Jamsostek, pemeliharaan kesehatan dll.
4. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan.
5. Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan.
6. Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.